

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD dan Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
10. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai, yang berhubungan dengan jabatannya atau kedudukannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.
11. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disebut UPG adalah suatu unit yang melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya dan dapat bersifat adhoc serta secara fungsional melekat dalam fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.
14. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya.
15. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan.
16. Penerima adalah pegawai beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak-anak, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerima gratifikasi.
17. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi dan/atau badan hukum baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi.

18. Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi.
19. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum di luar Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
20. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya;

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersih dan melayani;
- c. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip Pengendalian Gratifikasi;
- b. Jenis Gratifikasi, Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi;
- c. Kewajiban Laporan Penerimaan Gratifikasi;
- d. Kewajiban Laporan Penolakan Gratifikasi;
- e. Susunan Organisasi UPG;
- f. Kewajiban dan Tugas UPG;
- g. Sosialisasi;
- h. Pengawasan dan Sanksi;
- i. Perlindungan Pelapor Gratifikasi; dan
- j. Pembiayaan.

BAB III  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Prinsip Dasar

Pasal 5

Prinsip dasar dalam pengendalian Gratifikasi, yaitu:

- a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

Bagian Kedua  
Jenis Gratifikasi

Pasal 6

Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap;
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan; dan
- c. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak terbatas pada antara lain:

- a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
  - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, atau akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
  - c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari Pihak Ketiga selaku penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
  - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerja Sama yang tengah dijalin;
  - e. fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga;
  - f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
  - g. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/Pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
  - h. parcel oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga pada saat hari raya keagamaan;
  - i. sumbangan berupa catering dari Pihak Ketiga pada saat Pejabat/Pegawai melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
  - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
  - b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK atau melalui UPG.



## Pasal 8

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari namun tidak terbatas pada:
  - a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah/instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perangkat Daerah/instansi atau lembaga lain;
  - b. plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG.

## Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada:
  - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan;
  - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat, agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai negeri sipil/penyelenggara negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari pegawai negeri sipil/penyelenggara negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- d. pemberian sesama pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, *point rewards* atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
  - f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  - g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
  - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
  - i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai.

Bagian Ketiga  
Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

Pasal 10

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bagian Keempat  
Kewajiban Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kepada:

- a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
  - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - b. jabatan pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara;
  - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
  - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
  - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.

#### Bagian Kelima Kewajiban Laport Penolakan Gratifikasi

##### Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kepada:
- a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak; atau
  - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data sebagai berikut:

- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara;
- c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
- d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
- e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
- f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan KPK dan/atau UPG dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/Pegawai wajib mematuhi Keputusan KPK dan/atau UPG atas kepemilikan Gratifikasi.

### BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 14

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi Bupati membentuk UPG.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
  - e. Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Inspektorat dan pejabat/staf pelaksana lainnya yang dianggap perlu.

- (5) Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tugas UPG

Pasal 15

- (1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.
- (2) UPG dapat merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi dianggap Suap, Gratifikasi Tidak dianggap Suap, Gratifikasi Terkait dengan Kedinasan atau Rekomendasi Lain.
- (3) UPG dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/instansi yang terkait dalam penelaahan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelaahan diatur dan ditetapkan oleh Inspektur selaku Ketua UPG.

Pasal 16

- (1) UPG wajib menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status Gratifikasi.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK.
- (3) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) UPG wajib menjaga kerahasiaan Pelapor penerima Gratifikasi.

Pasal 17

UPG mempunyai tugas:

- a. menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

- c. UPG memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari Pihak Ketiga atau Pejabat/Pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
- d. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- e. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah dan/atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Pengawas Internal dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat/Pegawai;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- h. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan, mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan pengendalian Gratifikasi.

#### Pasal18

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka UPG dapat menentukan pemanfaatannya, yaitu:
  - a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
  - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
  - c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
  - d. dimusnahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Inspektur selaku Ketua UPG.

## BAB IV SOSIALISASI

### Pasal 19

- (1) Guna optimalisasi ketaatan dan kepatuhan Pejabat/Pegawai dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah atas ketentuan Peraturan Bupati ini, maka perlu dilakukan sosialisasi, antara lain sebagai berikut:
  - a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada:
    1. setiap lingkungan kerja Perangkat Daerah, dengan menetapkan sebagai “WILAYAH BEBAS PUNGUTAN LIAR DAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME”;
    2. setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak pengadaan barang dan jasa; dan
    3. setiap surat kedinasan maupun non kedinasan yang disampaikan oleh Pejabat/Pegawai dan Perangkat Daerah kepada Pihak Ketiga;
  - b. UPG melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta efektifitas atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/BUMD/BLUD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Inspektur melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Hasil pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala oleh Inspektur kepada Bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 21

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

### Pasal 22

- (1) Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.
- (3) Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan, berupa:
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan seperti namun tidak terbatas pada penurunan pangkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
  - b. pemindahtugasan/mutasi dalam hal timbul intimidasi atau ancaman atas keselamatan fisik; dan
  - c. bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam hal:
  - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan dari pihak internal; dan
  - b. adanya permohonan perlindungan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.



BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan sistem pengendalian Gratifikasi atas ketentuan Peraturan Bupati ini pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670914 199703 1 005